



PENETAPAN

Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh :

Hendra bin Anwar, NIK 3204111505760003, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 15 Mei 1976 / umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Pasawahan, RT.001 RW.017, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

Titin Rustini binti Apay, NIK 3204116208840006, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 22 Agustus 1984 / umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Pasawahan, RT.001 RW.017, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**) berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Sor pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2006, Pemohon 1 (**Hendra Bin Anwar**) dengan Pemohon 2 (**Titin Rustini Binti Apay**) telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Syari`at Islam, berijab kabul, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung (Bapak Apay), dan dengan dihadiri oleh saksi-saksi yaitu : Hani dan Hadian Sobarna, Serta mas kawin berupa uang senilai Satu Juta rupiah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus Jejak dan Pemohon 2 berstatus Gadis;
3. Bahwa Pemohon 1 (**Hendra Bin Anwar**) dengan Pemohon 2 (**Titin Rustini Binti Apay**) telah hidup bersama membina rumah tangga selayaknya suami istri yang baik dengan kediaman bersama terakhir di Kp. Pasawahan RT. 001 RW. 017 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa ternyata pernikahan mana antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tidak tercatat dalam Buku Register pada KUA Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Nomor B.II67 Kua.32.04.091/Pw.01/11/2021 tertanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut (terlampir);
5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sangat memerlukan Penetapan Nikah tersebut untuk pegangan status hukum para Pemohon, serta guna untuk Buku Nikah, Kartu Keluarga dan untuk itu secara administratif diantaranya dipersyaratkan adanya bukti ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 yaitu berupa Akta Nikah, dalam hal ini Akta Nikah antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada. Oleh karenanya Pemohon 1 (**Hendra Bin Anwar**) dan Pemohon 2 (**Titin Rustini Binti Apay**) memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk menetapkan/menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon 1 (**Hendra Bin Anwar**) dengan Pemohon 2 (**Titin Rustini Binti Apay**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2006 dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan dikabulkannya penetapan nikah, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Soreang menyampaikan salinan penetapannya kepada PPN KUA Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dimana pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan diwilayah tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hendra bin Anwar**) dengan Pemohon II (**Titin Rustini binti Apay**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2006 di hadapana PPN KUA Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soreang untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan pada tanggal 12 November 2021 melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Soreang ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.-----

Bahwa yang hadir saat prosesi akad nikah Para Pemohon adalah sebagai berikut:

a.1. Dari pihak Pemohon I:

- ✓ ayah kandung dan ibu kandung
- ✓ Haidin (adik kandung laki-laki)
- ✓ Hani (adik kandung perempuan)
- ✓ Dedi (paman dari ibu)

a.2. Dari pihak Pemohon II:

- ✓
Ayah kandung dan ibu kandung
- ✓
Supriatna (adik kandung laki-laki)
- ✓
Dasep Saipudin (adik kandung laki-laki)

b.-----

Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Ustadz Aep;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3204092005/SURKET/01/071119/0014 atas nama **Hendra** NIK 3204111505760003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tanggal 7 November 2019 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Titin Rustini** NIK 3204116208840006 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soreang Tanggal 3 Maret 2020 yang telah di *nazzegelen* dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.1167/kua.32.04.091/PW.01/11/2021 atas nama **Hendra** (Pemohon I) dan **Titin Rustini** (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tanggal 8 November 2021 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3.

B. SAKSI

1.-----

Supriatna bin Anwar, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Pasawahan, RT.001 RW.017, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dan di depan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon I pada tahun 2006 lalu;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi akad nikah yang terjadi di antara Para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan adalah ustadz bernama Aep setelah sebelumnya mendapatkan taukil atau penyerahan dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dasep Saipudin, kakak kandung saksi dan Haidin, adik kandung Pemohon II;

Halaman 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Sor



- g. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- h. Bahwa banyak tamu undangan yang hadir di prosesi akad nikah Para Pemohon kala itu, di antaranya adalah saksi sendiri, ayah dan ibu kandung saksi, kakak kandung saksi, ayah dan ibu kandung Pemohon dan saudara-saudara dari pihak Pemohon II;
- i. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- j. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan di antara Para Pemohon;
- k. Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon hidup rukun namun belum dikaruniai anak, namun Para Pemohon untuk saat ini telah mengangkat seorang anak;
- l. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan adanya pernikahan Para Pemohon;
- m. Bahwa Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II seorang, dan demikian halnya dengan Pemohon II;
- n. Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Para Pemohon masih dan tetap beragama Islam;
- o. Bahwa maksud Para Pemohon mengesahkan pernikahannya ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan Para Pemohon dan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan lainnya;

2.-----

Ane binti jajang, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Lw. Kaleng RT.02 RW.02 Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, dan di depan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I/istri dari Haidin;
- b. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di rumah orang tua Pemohon I pada 2006 lalu;
- c. Bahwa saksi tidak menghadiri prosesi akad nikah yang terjadi di antara Para Pemohon tersebut, karenanya saksi tidak begitu mengetahui secara detail prosesi akad nikah Para Pemohon kala itu;
- d. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan di antara Para Pemohon;
- e. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan adanya pernikahan Para Pemohon;
- f. Bahwa Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II seorang, dan demikian halnya dengan Pemohon II;
- g. Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Para Pemohon masih dan tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- h. Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- i. Bahwa maksud Para Pemohon mengesahkan pernikahannya ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan Para Pemohon

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 4 (empat), Para Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Soreang sangat diperlukan oleh Para Pemohon guna kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)], Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Soreang untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Soreang, dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon **di itsbatkan atau disahkan pernikahannya** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2006 di wilayah hukum KUA Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon yang harus dibuktikan adalah :

1)-----

Apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam ?;

2)-----

Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon?;

3)-----

Apakah benar sejak pernikahan pada tanggal 10 Juli 2006 yang lalu, Para Pemohon belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), dan Fotokopi Surat Keterangan atas nama Para Pemohon (P.3), yang mana keempat alat bukti surat tersebut, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Para Pemohon, yakni benar Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, selain pula benar

Halaman 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Hendra**, sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Titin Rustini**. Dan olehnya itu secara relatif permohonan Para Pemohon *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang di ajukan Para Pemohon berupa Surat Keterangan membuktikan bahwa benar Para Pemohon telah mendatangi Kantor KUA Kecamatan Margahayu pada tanggal 8 November 2021 lalu, dan ternyata menurut keterangan Kepala KUA tersebut, data pernikahan Para Pemohon pada tanggal 10 Juli 2006 Masehi lalu **tidak tercatatkan/tidak terdaftarkan** di KUA Kecamatan Margahayu;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon pun mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni : **Supriatna bin Anwar dan Ane binti Jajang**;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, Pasal 147 dan Pasal 171 HIR *jo*. Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon (**Ane binti Jajang**) yang merupakan adik ipar Pemohon II telah ternyata tidak mengetahui secara detail prosesi atau peristiwa akad nikah yang terjadi antara Para Pemohon, karena memang saksi kedua tersebut tidak menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian telah ternyata saksi kedua Para Pemohon tersebut dapat menerangkan jika selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang demikian merupakan bentuk lain atau representasi dari tidak adanya kesangsian bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon tersebut di atas berkualitas sebagai saksi *istifadhah* dalam hal saksi tidak menyaksikan secara detail prosesi akad nikah sehingga karenanya ia tidak dapat menceritakan ulang peristiwa persis dari prosesi akad nikah tersebut. Namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi karena kesaksian yang diberikan tersebut tidak disangkal (tidak ada *mu'aradhah*) dan peristiwa yang dipersaksikan adalah peristiwa yang sudah relatif lama terjadi, maka keterangan saksi kedua tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kesaksian *istifadhah* menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dapat diterima sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al Fiqh al Islami Juz 7 halaman 697 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

و قد اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على جواز اثبات
النسب بشهادة التسماع مع كما هو شأن في الزاوج
او الزفاف و الدخول بالزوجة و الرضاع والولادة والوفاة

Artinya : Ulama Fiqih empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan tasamu' (kesaksian berdasarkan berita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat), hal yang sama juga berlaku untuk masalah perkawinan, penyerahan diri istri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab Minhajut Thalibiin jilid III, halaman 222, yang diambil alih pula oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya : seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Supriatna bin Anwar** dan saksi **Ane binti Jajang**, dalil permohonan Para Pemohon yang dapat dibuktikan adalah :

- a. Bahwa Para Pemohon adalah benar suami istri yang telah menikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Margahayu Kabupeten Bandung pada tanggal 10 Juli 2006;
- b. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh Ustad Aep setelah ia menerima taukil atau delegasi dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Apay, dan di hadapan saksi nikah bernama Haidin dan Dasep Saipudin;
- c. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Apay;
- d. Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I memberi mahar berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- e. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus bujang atau jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis atau perawan;
- f. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda serta hal lain yang bisa menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- g. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- h. Bahwa Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II seorang, dan demikian halnya dengan Pemohon II;
- i. Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Para Pemohon masih dan tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- j. Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- k. Bahwa tujuan Para Pemohon mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan ini adalah agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya atau dengan kata lain Para Pemohon dapat mencatatkan atau mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon (*vide*. Pasal 172 HIR), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Hendra**, sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Titin Rustini**;
- b. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah, terbukti saat menikah telah ada : calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Yang demikian itu ternyata telah sesuai dengan ketentuan *Syara'* dan juga Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan itu perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 JULI 2006 di wilayah hukum KUA Kecamatan Margahayu adalah **sah menurut hukum Islam**;
- c. Bahwa saat menikah antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah, terbukti di antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun sesusuan (*vide*. Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);
- d. Bahwa saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, terbukti saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan ternyata terbukti Pemohon II pun berstatus perawan (*vide*. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 40 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam);
- e. Bahwa saat menikah, baik kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi maupun ijab qabul telah memenuhi syarat-syarat perkawinan (*vide*. Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Sor



tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

f. Bahwa Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah satu juta rupiah dibayar tunai (*vide.* Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

g. Bahwa ternyata sampai sekarang perkawinan Para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, meski dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak, namun Para Pemohon telah mengangkat anak;

h. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Para Pemohon, terbukti semenjak perkawinan mereka pada tanggal 10 Juli 2006 lalu hingga saat diumumkan akan adanya pengesahan pernikahan Para Pemohon oleh Pengadilan Agama Soreang, tidak ada orang atau pihak yang mengajukan pencegahan dan/atau pembatalan terhadap pengesahan perkawinan mereka berdua (*vide.* Pasal 13 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

i. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Soreang guna mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2006 ini dan ternyata perkawinannya itu tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun adanya norma sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang Para Pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Soreang mengisbatkan perkawinan Para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim rumuskan atau simpulkan di atas, terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat, rukun dan wajib nikah baik menurut Hukum Islam maupun sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA dalam bukunya yang berjudul “*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*” yang menukil pendapat Syekh al-Azhar yang bernama Syekh Dr. Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq halaman 33-34, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa ketentuan yang mengatur pernikahan ada dua kategori : pertama Peraturan *Syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, peraturan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam dan kedua Peraturan *Tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan Umat Islam tidak liar, tapi tercatat dengan memakai Surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Para Pemohon terbukti telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Oleh karena unsur-unsur pembentuk akad nikah seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna dapat dipenuhi,

Halaman 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai bahwa akad nikah Para Pemohon secara *Syara'* telah sah sehingga Para Pemohon halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan juga anak dari hubungan Para Pemohon adalah anak sah. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengalami hambatan administratif, karena memang pernikahan Para Pemohon belum tercatatkan. Hal ini berarti pernikahan Para Pemohon terbukti belum memenuhi Peraturan *Tawsiqy*, dan meskipun Peraturan *Tawsiqy* bukanlah syarat sahnya suatu perbuatan tetapi hanya sebagai bukti di kemudian hari untuk menertibkan suatu perbuatan (administratif), akan tetapi lebih jauh oleh karena sebuah lembaga pernikahan mempunyai tempat yang sangat penting, strategis dan sakral dalam masyarakat Islam, maka demi untuk melindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya setiap perkawinan harus (**wajib**) dicatatkan semata-mata mencari maslahat dan menghindari madharat dari perbuatan tidak mencatatkan perkawinan tersebut *tak terkecuali* pernikahan Para Pemohon ini. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298* yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada (nyata) keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan yang didalilkan itu (pernyataan telah terjadinya pernikahan), maka ditetapkan/ diitsbatkanlah pernikahan itu;

Halaman 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Qa'idah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya : Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon **harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Para Pemohon melaksanakan pernikahan dan juga sebagai bukti adanya pernikahan maka sudah selayaknya Para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah** sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hendra bin Anwar**) dengan Pemohon II (**Titin Rustini binti Apay**) yang dilaksanakan pada

Halaman 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Senin**, tanggal **6 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Awwal 1443** Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari **itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP			
-	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
-	Relaas Panggilan I	:	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4.	Metera	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	330.000,00
	h			

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)